



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 170/500/ TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta menggali potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, maka diperlukan koordinasi dalam hal percepatan akses keuangan daerah;
- b. bahwa percepatan akses keuangan daerah merupakan sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 <sup>704</sup>

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
  - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan daerah;
  - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
  - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
  - h. melakukan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - j. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *21/04*

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 210/500/Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ya,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Mei 2023

*h* Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. *h*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 170/500/TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- |       |                      |   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | PEMBINA              | : | BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.                                                                                                                                                                                     |
| II.   | PENGARAH I           | : | KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN<br>SULAWESI UTARA GORONTALO DAN MALUKU<br>UTARA.                                                                                                                                |
| III.  | PENGARAH II          | : | KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK<br>INDONESIA SULAWESI UTARA.                                                                                                                                                    |
| IV.   | KOORDINATOR          | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN<br>KEPULAUAN SANGIHE.                                                                                                                                                             |
| V.    | WAKIL KOORDINATOR I  | : | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN<br>KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.                                                                                                                                           |
|       | WAKIL KOORDINATOR II | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN<br>KEPULAUAN SANGIHE.                                                                                                                                 |
| VI.   | SEKRETARIS I         | : | KEPALA BAGIAN PENGAWASAN BANK<br>KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN<br>SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN<br>MALUKU UTARA.                                                                                              |
| VII.  | SEKRETARIS II        | : | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN<br>KEPULAUAN SANGIHE.                                                                                                                              |
| VIII. | ANGGOTA              | : | 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;<br>2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA<br>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN<br>SANGIHE; ¶ |

3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. AHLI MUDA PERENCANA PADA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN MIKRO KECIL PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KETUA IKATAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KETUA BADAN MUSYAWARAH PERBANKAN DAERAH
14. KETUA GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 7

IX. SEKRETARIAT

UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 9

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN